

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
PENYEMPURNAAN / REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2010 – 2014



Jalan Ahmad Yani Nomor 252

Pontianak - Kalimantan Barat

Telp. 0561 736157 Fax. 0561 712173

www.pta-pontianak.go.id / e-mail : pta.pontianak@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2010-2014.

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Kalimantan Barat .

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Pontianak, 02 Januari 2013

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak




Drs. H. Hasan Bisri, SH, M. Hum

NIP. 19490407 197603 1 004

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.4. Program dan Kegiatan	8
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	10
BAB IV PENUTUP	12
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI pada Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Barat mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan hukum yang prima kepada para pencari keadilan, disamping tugas lainnya untuk memberikan pembinaan terhadap Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya. Berdasarkan pasal 49, 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Mengadili ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.
3. Tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Berdasarkan pasal 49 (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Peradilan Agama antara lain dalam bidang ekonomi syari'ah. Lahirnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama tentunya akan makin memperkuat eksistensi keberadaan Peradilan Agama, sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pada tahun 2012, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 52 (Lima Puluh Dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim	: 16 orang
Pansek/Wapan/Wasek	: 3 orang
Panmud/Kasub	: 4 orang
Panitera Pengganti	: 6 orang
Staf	: 21 orang

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama pada awal terbentuknya hanya membawahi 6 (enam) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :

1. Pengadilan Agama Pontianak
2. Pengadilan Agama Sambas
3. Pengadilan Agama Sanggau
4. Pengadilan Agama Sintang
5. Pengadilan Agama Putussibau
6. Pengadilan Agama Ketapang

Setelah adanya otonomi daerah dan pemekaran kabupaten di wilayah propinsi Kalimantan Barat, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bertambah menjadi 8 (Delapan) Pengadilan Tingkat Pertama di propinsi Kalimantan Barat yaitu :

1. Pengadilan Agama Pontianak
2. Pengadilan Agama Mempawah
3. Pengadilan Agama Bengkayang
4. Pengadilan Agama Sambas
5. Pengadilan Agama Sanggau
6. Pengadilan Agama Sintang

7. Pengadilan Agama Putussibau
8. Pengadilan Agama Ketapang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Agama mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Kalimantan Barat
2. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Kalimantan Barat
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak selaku Pengadilan Tingkat Banding

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak belum semuanya dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Tinggi Agama Pontianak belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Adanya website Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berupa internet, website Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pontianak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan . Tinggi Agama Pontianak Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama Pontianak dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Meningkatnya kualitas pengawasan
5. Peningkatan kualitas SDM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV – PENUTUP

Review Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 - 2014.

- Tujuan
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan Peradilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2014
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	X	X	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan.	X	X	86%	86%	86%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	X	X	86%	86%	86%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase penurunan upaya hukum:					
	- Kasasi	X	X	10%	10%	10%
	- Peninjauan Kembali.	X	X	5%	5%	5%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	X	X	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	X	X	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	X	X	50%	50%	50%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	X	X	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	X	X	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas SDM.	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	X	X	100 %	100 %	100 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	X	X	50 %	50 %	50 %